

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada dasarnya kajian literatur penting dalam setiap karya ilmiah, hal tersebut dikarenakan setiap karya tulis penelitian, peneliti membutuhkan penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperbaharui serta menganalisis permasalahan penelitian dari berbagai sudut pandang lain yang berbeda. Maka dari itu, penulis menyadari penting adanya suatu kajian literatur serta perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dalam hal ini memiliki kesamaan konteks dengan penelitian penulis yang sedang dalam proses penelitian.

Dalam proses pembuatan penelitian yang didalamnya untuk menganalisa permasalahan penelitian yakni tentang bagaimana kontribusi serta upaya *Greenpeace* dalam meminimalisir dampak *Fast Fashion* melalui *slow fashion* di Indonesia, penulis merujuk kepada beberapa acuan literatur yang digunakan sebagai sumber utama. Oleh karena itu, dalam bagian ini memaparkan literatur-literatur sebelumnya yang memiliki konteks saling berkaitan dengan fenomena permasalahan penelitian oleh penulis. Dalam hal ini, terdapat enam literatur utama yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dari sumber referensi. Referensi-referensi yang digunakan merupakan kajian literatur berasal dari artikel jurnal yang memiliki fokus bahasan mendekati topik penelitian yakni membahas serta menganalisis mengenai dinamika pelaksanaan jaminan dan perlindungan dari ancaman keamanan lingkungan yang dihasilkan dari dampak *Fast Fashion* di

Indonesia, terutama kontribusi serta upaya *Greenpeace* sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak dalam bidang isu lingkungan serupa.

Dalam referensi pertama, penulis menggunakan sebuah penelitian sebagai acuan literatur yang ditulis oleh Fairus Shinta yang berjudul *Kajian Fast Fashion Dalam Percepatan Budaya Perilaku konsumtif* pada tahun 2018. Penelitian ini membahas terkait perkembangan *fashion* yang saat ini mulai berkembang kepada *Fast Fashion*, dampak-dampaknya yang erat kaitannya pada kemanusiaan dan lingkungan sebagai isu sosial dan lingkungan. Sehingga penelitian ini lebih fokus kepada analisis bagaimana perkembangan *Fast Fashion* yang dalam prosesnya memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi masyarakat dalam budaya perilaku konsumtif, kemudian dari hal tersebut menghilangkan kesadaran akan nilai dari fungsi pakaian sendiri. Lalu untuk korelasinya dengan penelitian penulis, terdapat pada fokus pembahasan penelitian ini yang merujuk kepada dampak-dampak *Fast Fashion* yang tidak hanya secara umum namun juga secara lebih rinci akan dampak *Fast Fashion* di Indonesia, sehingga penelitian dapat dijadikan sebagai kajian dasar terhadap pemaparan masalah pada pembahasan lanjutan yang lebih rinci di penelitian penulis. Berbeda dengan penelitian oleh penulis, penelitian ini hanya memusatkan pada permasalahan dampak *Fast Fashion* di Indonesia tanpa menambahkan analisis solusi permasalahan yang direpresentasikan dengan strategi *slow fashion*, dimana penelitian penulis lebih lengkap mengkaji semua unsur pembahasan tersebut.

Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai referensi adalah penelitian yang berjudul *Business and Human Right Concern in the Indonesian Textile*

Industry pada tahun 2019 oleh Iman Prihandono dan Fajri Hayu Religi. Penelitian ini secara menyeluruh membahas terkait masalah-masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh industri tekstil sebagai dampak *Fast Fashion* yang lebih luas tidak hanya meliputi kajian aspek dampak *Fast Fashion* terhadap kerusakan lingkungan di namun juga terhadap kajian aspek penerapan standar internasional terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Sehingga, fokus penelitian ini lebih kepada pemaparan dampak *Fast Fashion* secara keseluruhan di Indonesia dengan menekankan urgensi permasalahan pada polusi udara dan polusi air yang ditangani dengan penerapan standar internasional yang dalam hal ini penelitian ini secara lebih luas mengkaji studi kasus yang sama di dua lokasi yang berbeda yakni sungai Citarum dan Sukaharjo. Sementara korelasinya dengan penelitian penulis terdapat pada persamaan fokus kajian terkait masalah-masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh industri tekstil sebagai dampak *Fast Fashion* di Indonesia sehingga penelitian ini dijadikan sebagai kajian dasar untuk memahami indikator penelitian terkait dampak-dampak *Fast Fashion* yang lebih spesifik, terlebih penelitian ini memiliki bahasan terkait keterlibatan aktor internasional *Greenpeace* dalam penanggulangan dampak *Fast Fashion* di sungai Citarum. Namun terdapat ketimpangan dengan penelitian penulis, dimana meskipun sama-sama memiliki indikator bahasan yang sama terkait dampak *Fast Fashion*, penelitian ini tidak membahas lebih luas terkait kontribusi lembaga internasional *Greenpeace* yang menjadi kajian utama dalam penelitian penulis sebagai *problem solving*, yang mana dalam penelitian ini *problem solvingnya* sendiri lebih kepada penerapan standar internasional.

Literatur yang dijadikan acuan selanjutnya merupakan artikel penelitian yang ditulis oleh Nora Nisrina dan Romadhani Ardi dengan judul *The Developing Key Performance Indicators for Sustainable Supply Chain in Indonesian Fashion Industry* pada tahun 2022. Penelitian ini membahas secara menyeluruh terkait latar belakang industri *fashion* di Indonesia yang pada saat ini perlu dikembangkan ke arah industri *fashion* yang lebih berkelanjutan. Berbeda dengan acuan literatur sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus kajian yang lebih eksplisit membahas praktik industri *fashion* di Indonesia yang menimbulkan dampak negatif terhadap isu lingkungan dan sosial sehingga pemerintah Indonesia perlu mendukung dan mendorong industri *fashion* di Indonesia untuk mematuhi praktik berkelanjutan, dalam penelitian ini terdapat alasan potensi *slow fashion* di Indonesia melalui UKM di pasar internasional yang didapatkan oleh identifikasi serangkaian KPI untuk mengevaluasi kinerja rantai pasokan berkelanjutan di industri *fashion* Indonesia. Korelasinya dengan penelitian penulis adalah kajian terkait industri *fashion* di Indonesia yang pada saat ini perlu dikembangkan ke arah industri *fashion* yang lebih berkelanjutan, dimana penulis menjadikan kajian tersebut sebagai salah satu pembahasan utama dalam penelitian terkait perkembangan *slow fashion* di Indonesia yang bahkan meliputi kajian terkait *slow fashion* yang terepresentasi pada bisnis berkelanjutan skala UKM di Indonesia. Meskipun sama-sama menjadikan perkembangan *slow fashion* di Indonesia sebagai fokus kajian utama dalam penelitian, perbedaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada keterbatasan fokus kajiannya yang hanya fokus mengkaji perkembangan *slow fashion* dalam hal ini terjadi karena pengaruh dampak *Fast Fashion*, sementara penelitian penulis

sendiri lebih luas mengkaji tidak hanya terkait *Fast Fashion* dan *slow fashion* saja sebagai pemecahan masalah, namun terdapat fokus kajian yang melibatkan kontribusi aktor internasional di dalamnya dalam dinamika pendukung perkembangan *slow fashion* di Indonesia untuk mitigasi dampak *Fast Fashion*.

Referensi literatur yang digunakan penulis sebagai acuan selanjutnya merupakan penelitian yang ditulis oleh Imam Budiman, Tine Ratna Poerwantika dan Ika Sri Hastuti yang berjudul *Optimizing The Role OF Greenpeace In The Citarum River Conservation Program, West Java* pada tahun 2023. Penelitian ini lebih eksplisit membahas dan menganalisis terkait peran *Greenpeace* dalam mengurangi pelanggaran pencemaran lingkungan dan merehabilitasi daerah aliran sungai, dimana hal tersebut dilakukan oleh *Greenpeace* untuk menanggapi permasalahan perusakan lingkungan yang dihasilkan dari limbah tekstil. Fokus penelitian sendiri lebih kepada analisis *Greenpeace* dalam menjalankan perannya sebagai organisasi dunia yang peduli terhadap permasalahan lingkungan, dengan menjalankan fungsi penerapan aturan dan sosialisasi yang diharapkan dapat mengurangi limbah beracun di salah satu sungai Indonesia yakni Citarum. Sementara korelasinya dengan penelitian penulis terdapat pada fokus pembahasan pada artikel penelitian yang sama-sama menekankan kontribusi *Greenpeace* sebagai organisasi internasional non-pemerintah dalam meminimalisir dampak *Fast Fashion*, yang mana *Greenpeace* pada penelitian penulis merupakan unsur utama pada pembahasan bagaimana strategi menuju industri *fashion* yang berkelanjutan dapat tercapai secara signifikan. Meskipun penelitian ini sama-sama memfokuskan kajiannya terhadap upaya *Greenpeace* dalam penanggulangan *Fast Fashion* di

Indonesia, namun penelitian ini tidak membahas lebih lanjut kontribusi *Greenpeace* terhadap dukungannya pada perkembangan *slow fashion* yang lebih luas dan hanya terbatas pada limbah tekstil.

Referensi selanjutnya yang penulis gunakan tidak hanya sebagai acuan namun juga pedoman adalah artikel penelitian yang ditulis oleh Prilla Marsingga dengan judul *STUDI KEAMANAN LINGKUNGAN: AKTOR TRANSNASIONAL DALAM PENANGANAN PENCEMARAN SUNGAI CITARUM* pada tahun 2020. Penelitian ini secara eksplisit membahas tentang dinamika permasalahan dampak *Fast Fashion* di Indonesia yang ditandai dengan dampaknya pada salah satu sungai di Indonesia, dengan bagaimana dampak yang dihasilkan tersebut dapat melibatkan aktor transnasional dalam penanganan yang dalam hal ini adalah *Greenpeace* dan berbagai komunitas lain yang berkolaborasi. Sehingga penelitian ini memiliki fokus kajian yang lebih kepada bagaimana upaya-upaya yang dilakukan *Greenpeace* dalam menangani dampak *Fast Fashion* pada sungai di Indonesia tersebut, selain itu penelitian ini juga mengkaji lebih lanjut upaya dan dukungan *Greenpeace* selanjutnya tidak hanya dalam mitigasi dampak *Fast Fashion* namun juga dalam memproyeksikan dan mendukung peralihan *slow fashion* di Indonesia yang direpresentasikan dengan berbagai kampanye kreatif terkait *slow fashion*, dan dalam praktik serta prosesnya yang melibatkan kolaborasi bersama komunitas penggiat lingkungan lain. Kemudian untuk korelasinya sendiri terdapat dalam kajian penelitian ini yang merupakan fokus kajian utama penulis terhadap bagaimana kontribusi *Greenpeace* dalam menangani dampak *Fast Fashion* di Indonesia melalui sosialisasi kampanye kreatifnya di gerakan *Detox My Fashion*

yang merepresentasikan strategi *slow fashion*, sehingga penelitian ini dijadikan sebagai pedoman oleh penulis sebagai dasar bagaimana dinamika kontribusi *Greenpeace* tersebut untuk mendukung perkembangan *slow fashion* di Indonesia sebagai upaya penanganan dampak *Fast Fashion*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih kepada kajian penulis yang menambahkan unsur UKM untuk mencapai perkembangan *slow fashion* di Indonesia yang lebih signifikan.

Selanjutnya penulis menggunakan referensi literatur dengan karya tulis ilmiah yang berjudul *#Makesmthng – consume less, make more. Political consumption and sustainable lifestyle on Instagram A case study of a Greenpeace campaign* oleh Ronja Wutzler pada tahun 2019. Penelitian ini membahas serta menganalisis terkait gerakan kampanye *Greenpeace* yang bertajuk *#makesmthng* adalah sebagai tanggapan dari *Greenpeace* terhadap adanya perubahan iklim yang pada saat ini merupakan salah satu isu lingkungan yang perlu penanganan darurat, sehingga gerakan ini hadir guna mensosialisasikan gaya hidup berkelanjutan yang tertuang pada strategi *slow fashion*. Penelitian ini fokus pada gerakan kampanye *#makesmthng* sebagai bagian dari *slow fashion* dengan melalui daur ulang, menciptakan dan memperbaiki barang, dimana penelitian ini lebih banyak membahas kampanye oleh *Greenpeace* melalui media sosial Instagram yang tujuannya sendiri adalah untuk mempromosikan aktivisme lingkungan melalui anti-konsumsi di seluruh dunia. Sementara korelasi dengan penelitian penulis terdapat pada keseluruhan pembahasan penelitian yang sama-sama memfokuskan pada kontribusi *Greenpeace* yang tujuannya lebih kepada program edukasi, promosi dan

sosialisasi *slow fashion* melalui kampanye kreatif yang menjadi pembahasan utama penulis terhadap salah satu representasi lain upaya *Greenpeace* dalam mitigasi dampak *Fast Fashion* di Indonesia. Sementara kesenjangan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus pembahasan penelitian ini terhadap *slow fashion* oleh *Greenpeace* melalui gerakan *Makesmthng* ditujukan secara luas dengan skala global yang lebih banyak membahas peran media sosial berbeda dengan fokus penelitian penulis yang lebih fokus pada upayanya di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian penulis juga menambahkan keterlibatan *Greenpeace* yang bekerjasama dengan komunitas lingkungan serta UKM lokal sebagai bahasan utama representasi strategi *slow fashion* di Indonesia.

Maka, dengan melihat dari beberapa literatur diatas dimana referensi literatur-literatur tersebut memiliki kajian yang saling berhubungan dengan penelitian penulis, meskipun pada dasarnya penelitian-penelitian sebelumnya memiliki fokus bahasan yang berbeda meskipun kajian utamanya sama. Karena memiliki fokus kepada pembahasan terkait dampak-dampak apa saja dan bagaimana prosesnya yang dihasilkan *Fast Fashion* pada isu sosial dan lingkungan sebagai ancaman keamanan lingkungan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian penulis. Dan pembahasan yang fokus kepada kontribusi *Greenpeace* sebagai organisasi internasional non-pemerintah sebagai aktor pendukung yang hadir dan ikut serta memberikan kontribusinya sebagai bentuk tanggung jawab dalam memitigasi permasalahan dalam penelitian terhadap tujuannya dalam mendukung perkembangan *slow fashion* di Indonesia. Kemudian, perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan literatur dengan penelitian yang

sedang diteliti penulis saat ini lebih kepada bahasan kajian dengan fokus kepada tidak hanya sekedar memfokuskan kajian pada masalah dampak *Fast Fashion*, peralihan *slow fashion* sebagai solusi dan kontribusi aktor internasional dalam penanggulangan masalah keamanan lingkungan dari *Fast Fashion*, namun juga lebih luas kepada bagaimana kontribusi aktor internasional ini dalam penanggulangan dampak *Fast Fashion* yang dalam representasinya melalui dukungan perkembangan *slow fashion* di Indonesia. Dukungan perkembangan *slow fashion* tersebut di Indonesia tidak hanya fokus pada upaya *Greenpeace* dalam permasalahan limbah tekstil namun juga upaya *Greenpeace* melalui kampanye kreatif. Penulis menggabungkan bahasan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dari penelitian yang sedang diteliti penulis sebagai pendukung penelitian yang belum diteliti.

2.2 Kerangka Konseptual

Fungsi pencantuman teori dan konsep dalam tinjauan literatur merupakan suatu komponen yang harus ada dalam penelitian, seperti yang dipaparkan dalam buku *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*, tujuannya pencantuman teori tersebut berguna untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian penulis. Terlebih dalam penelitian kualitatif, pencantuman teori di awal penelitian dapat berperan sebagai penggambaran awal atau lensa yang membentuk apa yang dilihat dan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian sehingga dapat mempermudah penulis dalam membangun kerangka dan menyusun asumsi penelitian nantinya. Dimana secara garis besar fungsi teori dan

konsep sebagai lensa dalam penelitian kualitatif dijadikan sebagai pandangan transformatif untuk menghasilkan jenis pertanyaan, memberikan informasi dinamika pengumpulan data, yang kemudian dianalisis dan memunculkan ajakan untuk bertindak dan melakukan perubahan (Creswell W John & Creswell David J, 2018).

Maka sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan teori dan konsep sebagai lensa dalam penelitian adalah dengan mencantumkan teori dan konsep yang memiliki kesinambungan dengan isu-isu yang sedang diteliti peneliti dalam penelitian. Karena dalam penelitian ini isu-isu yang dibahas berkaitan dengan upaya *Greenpeace* sebagai salah satu organisasi internasional non-pemerintah dalam permasalahan *Fast Fashion* dan menuju perkembangan *slow fashion*. Oleh karena itu, penulis menggunakan berbagai teori dan konsep diantaranya konsep *global governance* dan konsep *sustainability development*. Dimana nantinya penggunaan teori dan konsep tersebut ditujukan agar penulis dapat mencari jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti dan sebagai lensa dasar dalam memahami isu penelitian.

Selanjutnya, secara umum setelah pencantuman teori dan konsep dalam penelitian, peneliti dapat menginterpretasikan hipotesis dimana hipotesis ini merupakan bentuk asumsi awal serta jawaban sementara yang didapat dari keterkaitan teori dan konsep dengan kenyataan yang terjadi saat ini dalam penelitian. Selain itu, kerangka konseptual yang berperan sebagai landasan teoritis ditujukan agar dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti, dimana teori dan konsep tersebut direpresentasikan untuk menjadi penunjang penelitian peneliti melalui pendapat para ahli hubungan

internasional. Dengan begitu, relevansi dari teori dan konsep yang telah dipaparkan adalah untuk membentuk pemahaman dan pedoman penelitian, melihat fungsi dari kerangka konseptual yang didalamnya memiliki indikator saling terhubung satu sama lain dalam menciptakan penggambaran permasalahan serta fenomena penelitian yang diteliti, untuk kemudian sebelumnya terlebih dahulu digunakan untuk merujuk pada asumsi penelitian.

Dalam menjawab permasalahan penelitian, penggunaan teori dan konsep yang relevan tersebut digunakan untuk penggambaran pandangan yang analitis terkait fenomena yang memiliki keterkaitan satu sama lain antara variabel, dalam hal ini berfungsi untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Dalam hal ini juga, fungsi teori dapat menjelaskan alasan dari bagaimana dan mengapa variabel tersebut memiliki keterkaitan, atau fungsi teori yang bertindak sebagai jembatan diantara variabel-variabel dalam penelitian (Creswell W John & Creswell David J, 2018). Dengan demikian, pencantuman teori dan konsep oleh penulis terhadap penelitian yang meliputi konsep *global governance* berperan sebagai lensa teoritis terhadap analisis kontribusi dan upaya-upaya *Greenpeace* sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang krusial di dalam membantu menyelesaikan isu strategis yang dihasilkan dari dampak *Fast Fashion* melalui kolaborasi kampanye kreatifnya bersama komunitas dan sebagai unit analisa. Dan konsep *sustainability development* yang berperan sebagai lensa teoritis terhadap analisis alur dinamika industri *Fast Fashion* yang dampaknya menghasilkan permasalahan kerusakan ekologis di Indonesia sebagai unit eksplanasi, yang dalam hal ini upaya *Greenpeace*

di representasikan dengan industri *slow fashion* yang dapat menjadi solusi alternatif mitigasi dampak *Fast Fashion* di Indonesia.

2.2.1 Konsep *Global Governance*

Seiring dengan dunia hubungan internasional yang terus mengalami perkembangan, isu-isu global pun ikut mengalami perkembangan. Globalisasi saat ini secara tidak langsung membuat negara-negara di dunia saling ketergantungan satu sama lain dari berbagai aspek, ketergantungan tersebut diciptakan untuk memastikan keamanan dan kebutuhan nasional suatu negara terpenuhi, sebab pada dasarnya globalisasi menggambarkan suatu proses dimana dunia saat ini bergerak menuju masyarakat global yang terintegrasi, sementara disisi lain batas-batas wilayah karenanya semakin berkurang sehingga dampak yang dihasilkan dapat dirasakan diseluruh negara yang dinamakan *global commons*. Untuk menghadapi *global commons* yang bersifat transnasional saat ini secara efektif, membutuhkan tata kelola yang kompleks berasal dari kerjasama antar aktor-aktor internasional dalam menangani permasalahan. Sebab politik dunia dalam *global commons* bukan hanya tidak dapat terselesaikan hanya dengan aksi satu negara secara mandiri, namun politik dunia dalam *global commons* dalam prosesnya lebih luas berkaitan dengan ketergantungan membawa aktor-aktor non-negara dan lembaga-lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam menanggapi *global commons*.

Dengan begitu, pengertian *global governance* ataupun tata kelola global menurut Komisi Tata Kelola Global dalam laporannya pada buku *International Organizations The Politics and Processes of Global Governance*, merupakan kumpulan dari berbagai cara individu dan lembaga dalam mengelola urusan dan

tujuan bersama yang dapat tercapai melalui kerjasama internasional aktor-aktor internasional (Karn P Margaret & Mingst A Karen, 2010), dalam hal ini dipaparkan bahwa pengertian *global governance* lebih kepada sekumpulan aktivitas, aturan dan mekanisme yang dalam praktiknya berkaitan dengan tata kelola, dimana bentuk tata kelola tersebut meliputi formal maupun informal yang terjadi dan dilakukan banyak aktor internasional di dunia ini. Sehingga secara umum tata kelola global dalam *global governance* menurut Keohane dan Nye dalam buku *Handbook of Internasional Relations* juga disebutkan berperan dalam mengangkat isu-isu seperti partisipasi trans-nasional, jaringan transnasional serta penggabungan dan interaksi institusi-institusi politik sebagai unit yang saling berkaitan satu sama lain (Carlsnaes Walter et al., 2013).

Sementara itu, karena dalam proses perkembangan *global governance* sendiri konsep liberalisme dan globalisasi telah mempengaruhi adanya perubahan terhadap siapa yang membuat keputusan kolektif di berbagai bagian komunitas internasional, maka dalam hal ini terdapat pengaruh otoritas yang menjadi dasar dari pengambilan keputusan pada praktik *global governance*. Sehingga nantinya aktor-aktor utama untuk menentukan keputusan aksi kolektif dalam praktik *global governance*, tidak lain mencakup struktur internasional maupun transnasional seperti organisasi formal antar pemerintah, organisasi internasional non-pemerintah, tata kelola pemerintah ataupun komunitas swasta dan bahkan hukum internasional. Praktik *global governace* dari aktor-aktor tersebut nantinya akan direpresentasikan dalam pengaturan serta aktivitas penyelesaian masalah yang kooperatif. Dalam tata kelola global, peran lembaga-lembaga internasional yang sangat diperhentikan.

Otoritas lembaga-lembaga internasional baik untuk menciptakan kerjasama internasional ataupun dapat ikut terlibat dalam suatu permasalahan global muncul ketika terjadi pergeseran otoritas ke tingkat internasional. Hal tersebut dinamakan dengan *supranasional*, dimana terdapat situasi perkembangan lembaga-lembaga internasional seperti yang ditunjukkan oleh organisasi internasional saat ini yang berhasil menciptakan prosedur dan prinsip non-intervensi. Selain itu, lembaga-lembaga internasional lain seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam perkembangannya berhasil menjadi tonggak penting dalam dunia hubungan internasional sebagai media yang dapat secara efektif ikut berkontribusi dalam menghadapi *global commons* yang ada.

Melalui globalisasi dan internasionalisasi politik, bentuk *global governace* ditandai dengan terjadinya proses *desentralisasi* yang disertai dengan pengaruh lembaga-lembaga internasional terhadap isu-isu dan politik regional. Dalam hal ini salah satunya seperti yang ditunjukkan dalam otoritas lembaga-lembaga internasional sejak 1989, otoritas lembaga-lembaga internasional dalam *global governance* terlihat pada keterlibatan dan respon-responnya terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dengan kekuatan militer dan sanksi ekonomi (Carlsnaes Walter et al., 2013). Sementara itu, pengaruh *global governance* terlihat pada evaluasi kebijakan dan penetapan agenda terkait, dalam hal ini peran lembaga-lembaga internasional menurut Haas dalam buku *Handbook of International Relations* mengacu kepada jaringan keahlian transnasional yang dapat membentuk negosiasi internasional terutama di bidang politik lingkungan hidup, dimana dipaparkan juga bahwa jumlah organisasi yang mengevaluasi efektivitas peraturan

yang ada dan menempatkan permasalahan baru dalam agenda internasional telah semakin luas seiring dengan sejauh mana peraturan internasional telah menjadi aktor masyarakat saat ini akibat globalisasi (Carlsnaes Walter et al., 2013).

Sehubungan dengan hal tersebut, relevansi konsep dengan penelitian penulis sebagai landasan terdapat pada bentuk representasi *global governance* yang membahas kontribusi lembaga internasional disini ditunjukkan dengan keterlibatan *Greenpeace* yang ikut andil dalam politik regional terkait isu politik lingkungan hidup, dimana kontribusi *Greenpeace* sebagai lembaga internasional ini menjadi tonggak penting dalam penanganan isu, dikarenakan lembaga-lembaga transnasional pada dasarnya tidak terikat dan lepas dari kendali negara-bangsa, seperti menurut Djelic dan Sahlin Anderson dalam buku *Handbook of Internasional Relations*, transnasional tata kelola mengacu kepada proses dimana aktor transnasional non-negara mengembangkan peraturan dan aktivitas politik tanpa izin resmi dari negara (Carlsnaes Walter et al., 2013). Dengan begitu kontribusi *Greenpeace* ini diharapkan dapat menanggapi isu tersebut dengan signifikan. Terlebih saat ini, sehubungan dengan meningkat dan pentingnya lembaga internasional sebagai elemen penting yang dapat membantu menghubungkan regulasi tingkat global secara langsung kepada masyarakat luas, melihat kekuatan masyarakat disini secara transnasional dapat mempengaruhi keputusan internasional secara langsung dengan berargumentasi dalam hal kebaikan bersama, yang dalam hal ini menyangkut isu politik lingkungan hidup yang diusung oleh salah satu aktivis LSM transnasional *Greenpeace* dalam politik lingkungan regional Indonesia.

Tidak hanya itu, pengaruh *Greenpeace* dalam politik lingkungan regional Indonesia sebagai representasi dari praktik *global governance* mengacu kepada kerjasama yang dilakukan *Greenpeace* dengan beberapa komunitas lingkungan dan komunitas UKM lokal di Indonesia. Dalam hal tersebut, salah satunya dapat diperlihatkan dalam upaya mitigasi *Fast Fashion* di Indonesia, *Greenpeace* bermitra dan berkoalisi dengan Walhi, Pawapeling dan LBH Bandung sehubungan dengan representasi gerakan *Detox My Fashion* di Indonesia setelah pada tahun 2013 gagal, dimana mitigasi *Fast Fashion* dan perubahan ke arah *slow fashion* lebih mengacu kepada upaya *Greenpeace* terhadap limbah tekstil di aliran sungai Indonesia dengan memperjuangkan gugatan melawan limbah (Greenpeace, 2017).

Kemudian ditunjukkan juga dengan *Greenpeace* yang bermitra dengan komunitas UKM lokal yang mengusung strategi *slow fashion* dalam bisnisnya di Indonesia, dimana kerjasama dan kontribusi *Greenpeace* lebih kepada sosialisasi dan penyebaran *social movement* serta *public awareness* di masyarakat Indonesia terkait dampak buruk *Fast Fashion* dan kesadaran beralih pada industri *slow fashion* sebagai bagian dari kampanye kreatif. Dengan begitu, representasi *global governance* meliputi kontribusi lembaga internasional LSM *Greenpeace* dalam politik regional terkait isu politik lingkungan hidup Indonesia, terlihat dalam bagaimana *Greenpeace* sebagai aktivis LSM transnasional sebagai elemen penting yang dapat membantu menghubungkan regulasi tingkat global secara langsung kepada masyarakat luas terkait dampak *Fast Fashion* sebagai ancaman keamanan lingkungan, yang mana tujuannya tak lain untuk memobilisasi keprihatinan politik global di masyarakat luas.

2.2.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Dalam pengertiannya konsep Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memiliki kaitan yang erat dengan keamanan lingkungan, hal tersebut terletak dalam perkembangan beberapa tahun terakhir saat ini pola konsumsi berkelanjutan yang berlebihan, konsekuensinya berpengaruh kepada berkurangnya sumber daya alam yang telah menjadi perhatian global. Sebab pengertiannya seperti yang dipaparkan dalam buku *Global Politics* Oleh Andrew Heywood merupakan konsep yang muncul sebagai upaya dan strategi terhadap pembangunan ekonomi yang sekaligus dalam praktiknya mengedepankan perlindungan lingkungan (Heywood Andrew, 2011). kemunculan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sendiri dipelopori oleh adanya ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari politik lingkungan hidup, melihat pada saat ini kenyataannya bahwa kepentingan pertumbuhan ekonomi seringkali bersinggungan dengan lingkungan, tak jarang diantaranya konsekuensi pertumbuhan ekonomi menyebabkan kerusakan ekologis sebagai harganya.

Dalam perkembangannya, pembangunan berkelanjutan pertama kali disahkan adalah pada Strategi Konservasi Dunia yang dihasilkan oleh tiga LSM internasional pada tahun 1980 meliputi IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*), UNEP (*United Nations Environment Programme*) dan WWF (*World Wrestling Federation*)(Carter Neil, 2007a). Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan keberlanjutan ekologi masih sekitar konversi sumber daya hayati, setelah itu

barulah dalam dokumen *Our Common Future* yang diterbitkan oleh WCED (*World Commission on Environment and Development*) tahun 1987 yang juga dikenal sebagai Laporan Brundtland, pembangunan berkelanjutan mulai meluas berkaitan dengan masalah ekonomi, politik dan sosial. Kemudian untuk mencapai nilai kepentingan dan komitmennya diseluruh dunia, konsep Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ini dijadikan sebagai dasar KTT Bumi Rio terhadap Agenda 21 atau yang berarti kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, yang dilanjutnya dengan dibentuknya komisi PBB terhadap pembangunan berkelanjutan, yang ditujukan untuk memantau dan mendorong implementasi Agenda 21 di setiap negara (Carter Neil, 2007).

Tidak hanya itu, penjelasan pembangunan berkelanjutan dalam Laporan Brundtland dalam buku *The Politics of The Environment Ideas Activism Policy* menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar semua orang dan memberikan semua kesempatan untuk memenuhi aspirasi mereka demi kehidupan yang lebih baik, dimana yang paling penting adalah penekanan terhadap tujuan tersebut yang hanya dapat dicapai jika pola konsumsi di negara-negara disesuaikan kembali melihat keterbatasan lingkungan dan sumber daya alam saat ini, dengan mengurangi tuntutan kita terhadap lingkungan hidup (Carter Neil, 2007). Sehingga dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan dalam Laporan Brundtland adalah upaya perlindungan lingkungan hidup dengan beralih ke arah yang lebih ramah lingkungan. Dimana elemen inti pembangunan berkelanjutan sebagai konsep digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi perubahan kondisi kehidupan yang harus dipadu oleh beberapa aspirasi Brundtland:

- 1) Pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan standar kesejahteraan yang wajar bagi semua makhluk hidup sebagai representasi unsur perkembangan.
- 2) Pembangunan berkelanjutan untuk mencapai standar hidup yang lebih adil baik di dalam maupun diantara populasi global sebagai representasi unsur perkembangan.
- 3) Pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan sangat hati-hati terhadap gangguan yang nyata atau potensial terhadap keanekaragaman hayati dan kapasitas regeneratif alam, baik secara lokal maupun global sebagai representasi unsur keberlanjutan.
- 4) Pembangunan berkelanjutan untuk dicapai tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi mendatang untuk mencapai standar hidup yang sama dan standar keadilan yang sama atau lebih baik sebagai representasi unsur keberlanjutan.

Melihat ancaman keamanan lingkungan saat ini yang kian mengkhawatirkan sehubungan dengan pentingnya kelestarian lingkungan yang menjadi penentu keberlangsungan hidup manusia, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) kini semakin populer secara global ditandai dengan saat ini hampir setiap negara berkomitmen terhadap prinsip-prinsip perkembangan ke arah yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya itu, istilah konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada saat ini termasuk konsep modernisasi ekologi, dimana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di hampir setiap negara terutama negara-negara industri, muncul dengan bentuk yang

lekat dengan kebijakan lingkungan. Sebab, pada dasarnya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ini dalam praktiknya memiliki unsur ekologi yang secara umum sebagai gerakan untuk mencari perlindungan lingkungan dan kecocokan yang berkelanjutan dari masyarakat. Praktik ekologi dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ini merupakan interaksi di dalam lingkungan dimana manusia dianggap sebagai bagian dari ekosistem dan memiliki keterikatan erat dengan lingkungan, sehingga tindakan manusia disini sebagai aktor yang mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan terhadap ekonomi haruslah didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Dengan begitu, proses perubahan dalam pembangunan berkelanjutan disini secara luas meliputi komponen inti masyarakat dengan penggunaan sumber daya, investasi, teknologi, institusi, pola konsumsi yang kemudian menjadi selaras dengan ekosistem.

Maka dari itu, penulis mengambil konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai landasan. Sebab konsep pembangunan berkelanjutan hadir sebagai perspektif solusi dari pola konsumsi berlebihan dan tidak berkelanjutan yang dihasilkan dari *Fast Fashion*, melihat dampak dan konsekuensi serius yang dibawa *Fast Fashion* dalam industri *fashion* global sebagai ancaman keamanan lingkungan, membuat perlu adanya peralihan kepada pola yang lebih ramah lingkungan sebagaimana pengertian dan latar belakang kehadiran pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya melawan *Fast Fashion*, upaya pembanguna berkelanjutan disini adalah untuk peralihan penggunaan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kualitas hidup yang lebih

baik, sekaligus meminimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan beracun, emisi limbah dan limbah polutan sepanjang siklus hidup untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama hingga masa depan, sebagaimana gagasan pembangunan berkelanjutan oleh Simposium Oslo pada tahun 1994 pada buku *Sustainable Economic Development Green Economy and Green Growth* (Filho Leal Walter et al., 2017).

2.2.2.1. *Fast Fashion*

Fast Fashion muncul akibat adanya perkembangan global dalam industri *fashion* yang tujuannya adalah untuk mengubah pola produksi agar lebih efisien, sehingga polanya dibuat dengan jumlah yang besar dan cepat. Strategi bisnis *Fast Fashion* ini dapat cepat berkembang dalam skala global dikarenakan biaya produksi yang murah sehingga tidak mengedepankan kualitas dalam produksinya, dengan begitu pakaian yang diproduksi cenderung menggunakan bahan baku berkualitas rendah, tidak tahan lama dan pembuatan *design* yang tidak *timeless*. Namun pada dasarnya, fenomena *Fast Fashion* sendiri dapat terjadi dikarenakan terdapatnya perkembangan kapitalisme industri ke arah pemasaran kapitalis seperti yang diungkapkan oleh Wilson dan Faurschou, dimana representasi pemasaran kapitalis tersebut merupakan *Fast Fashion* yang muncul dan berkembang akibat adanya transisi dari modernitas dan menjadi perkembangan *fashion* dunia (Shinta Fairus, 2018).

Perkembangan *Fast Fashion* dalam skala global direpresentasikan dalam MNCs (*Multinational Cooperations*) seperti *H&M* dan *Uniqlo*,

namun secara lebih luas, *fast fashion* ini mengacu kepada cara-cara produksi pakaian perusahaan yang hanya fokus pada produksi kuantitas tanpa memperhatikan lingkungan. Dalam proses perkembangannya sendiri, *fast fashion* didukung dan memiliki keterkaitan dengan perilaku konsumtif di masyarakat. Seperti menurut Linden dalam buku *Fast Fashion, Fashion Brand and Sustainable Consumption* yang menyatakan bahwa apa yang membuat produk-produk *fast fashion* murah berasal dari permintaan konsumen yang mendesak, sehingga memaksa rantai pasokan untuk mengirimkan pesanan dalam waktu singkat (Senthilkannan Muthu, 2019). Selain itu, koleksinya tidak direncanakan seperti pada model ritel *fashion* tradisional. Peningkatan perilaku konsumtif *Fast Fashion* sendiri mulai terlihat sejak tahun 2014 dimana terdapat peningkatan produksi atas permintaan konsumen melonjak sekitar 60% dibandingkan tahun 2000 (Rufikasari, 2022).

Fast Fashion muncul sebagai ancaman keamanan lingkungan yang berpotensi besar dalam perusakan ekologis, tidak hanya itu secara keseluruhan *Fast Fashion* ini seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan serius tidak hanya kepada lingkungan namun juga sosial dan kesejahteraan manusia. Pada permasalahan sosial ini beberapa diantaranya mencakup eksploitasi pekerja garmen dan bagaimana hal tersebut didukung oleh gaya hidup konsumtif masyarakat (Rufikasari, 2022). Sementara pada permasalahan lingkungan, ancaman keamanan lingkungan yang berasal dari *Fast Fashion* dapat terlihat dalam terjadinya perubahan iklim sebagai salah

satu permasalahan lingkungan yang saat ini dinilai urgensi dan membutuhkan penanganan segera, dipelopori besar oleh pengaruh industri *fashion*, dimana *Fast Fashion* berkontribusi besar dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca seperti CO₂. Tidak hanya itu, kerusakan ekologis oleh *Fast Fashion* sebagai ancaman dari keamanan lingkungan terlihat juga dalam dampak tekstil dan sampah pakaian dari produksi *Fast Fashion* yang dapat menghasilkan polusi tanah, serta polusi air yang dinilai dapat membawa kelangkaan sumber air dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya hanya akan memunculkan sejumlah konsekuensi serius yang dapat berdampak parah pada sebagian besar aspek keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan umat manusia.

Maka dari itu, aspek keamanan lingkungan yang dibawa oleh *Fast Fashion* dalam penelitian penulis sebagai kajian utama penting, kehadiran *Fast Fashion* sebagai strategi bisnis utama yang populer diusung perusahaan-perusahaan industri *fashion* saat ini merupakan akar masalah utama dari peningkatan rantai pasokan *fashion*, yang mana dalam setiap prosesnya dapat menimbulkan ancaman kerusakan ekologis yang bermacam-macam. (Abelvik-Lawson Helle, 2023). Terbukti bahwa permasalahan-permasalahan tersebut saat ini hanya semakin mengkhawatirkan dan menjadi agenda yang tidak bisa diabaikan, melihat dampaknya telah secara nyata muncul diberbagai belahan dunia. Di Indonesia, dampak *Fast Fashion* ini dapat ditandai dengan krisis sumber daya air yang tercemar akibat limbah tekstil yang dibuang ke sungai-sungai

Indonesia seperti Citarum (Shinta Fairus, 2018). Di beberapa negara lain, permasalahan penumpukan sampah pakaian terlihat di Kenya dan Tanzania yang dampaknya menimbulkan masalah serius terhadap keberlangsungan kesejahteraan Kenya dan Tanzania yakni ancaman bencana alam bahkan krisis kesehatan masyarakat disekitarnya akibat limbah *fashion* yang tidak bisa diselesaikan (Wohlgemuth Viola, 2022).

Sehingga, dalam penelitian penulis gerakan lingkungan hidup perlu dilakukan untuk membuat dampak *Fast Fashion* sebagai agenda utama yang saat ini perlu juga diperhatikan dalam taraf internasional. Untuk mendukung hal tersebut, representasi gerakan lingkungan hidup dalam permasalahan *Fast Fashion* sangat bergantung kepada kontribusi aktivis LSM transnasional seperti *Greenpeace* beserta jaringannya sebagai representasi lain konsep *global governance* yang juga mengusung konsep konstruktivis di dalamnya, dimana norma yang perlu diperjuangkan adalah keamanan lingkungan dari *Fast Fashion* itu sendiri sebagai gerakan isu lingkungan, untuk kemudian dapat ditanggulangi dengan perubahan kepada pola-pola strategi yang lebih berkelanjutan demi mencapai pembangunan berkelanjutan (Blankenau, 2020).

2.2.2.2. *Slow fashion*

Dalam pengertiannya konsep *slow fashion* dibuat sebagai solusi alternatif mitigasi *Fast Fashion* yang didalamnya mengedepankan pola-pola berkelanjutan. Sama seperti pola pembangunan berkelanjutan, *slow fashion* pada dasarnya merupakan gerakan berkelanjutan baru dalam

industri *fashion* yang hadir untuk menyikapi dampak serius yang dihasilkan dari *Fast Fashion*. Secara umum praktik *slow fashion* sebagai representasi pembangunan berkelanjutan di industri *fashion*, diantaranya meliputi penggantian bahan kimia berbahaya dengan bahan ramah lingkungan, serta terdapat elemen untuk mengurangi jumlah limbah dan rantai pasokan, juga konsumsi sumber daya melalui daur ulang pakaian. Dalam hal ini, penggunaan *slow fashion* mulai semakin dikenal karena pengaruh inisiasi para *social entrepreneur* dan juga *fashion* designer seperti Maxine Bedat dan Soraya Darabi sebagai sebuah perusahaan *fashion* bermerk Zady dari New York, juga Vivianne Westwood dan Stella McCartney yang sama-sama mengusung serta mempromosikan transisi strategi *slow fashion* sebagai konsep utama bisnis *fashion* mereka (Shinta Fairus, 2018).

Dari hal tersebut terlihat, pada dasarnya *slow fashion* memang sebuah strategi dalam industri *fashion* yang mengedepankan keseimbangan lingkungan. Sementara praktik implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diperlihatkan dalam praktik kebiasaan konsumsi yang bijaksana dimana individu perlu mempertimbangkan konsekuensi pasca konsumsi untuk saat ini dan dimasa depan. Hal tersebut seperti dalam cara membeli, menggunakan dan membuang barang serta jasa, yang pada akhirnya ditujukan sebagai langkah peduli secara sosial dan lingkungan. Ini sebagai salah satu strategi dari upaya penanggulangan dampak-dampak *Fast Fashion* yang dapat merusak keberlangsungan ekologis termasuk lingkungan di dalamnya, mengingat industri *fashion* sendiri kenyataannya

tidak dapat diperbaiki secara instan, maka transformasi strategis diperlukan. Apalagi konsep-konsep penyelesaian masalah yang dibawa *slow fashion* sendiri pada dasarnya menysar semua aspek masalah yang dihasilkan *Fast Fashion*, dimana konsep *upcycle* , *recycle* dan pergantian kepada bahan bahan ramah lingkungan dapat memperlambat peningkatan rantai pasokan dan gaya hidup konsumtif di masyarakat (Shinta Fairus, 2018).

Secara lebih rinci, representasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada penelitian penulis sehubungan dengan *Fast Fashion* terlihat dalam strategi *slow fashion*, dalam hal ini *slow fashion* sendiri lebih spesifik merupakan representasi dari konsep ekonomi hijau (*green economy*) dan konsep pertumbuhan ekonomi (*green growth*) yang saling berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau dalam hal ini bukan mengacu kepada suatu keadaan namun lebih kepada sebuah proses perubahan serta kemajuan dinamis yang konstan, sehingga ekonomi hijau ini merupakan kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu *slow fashion* yang merupakan inovasi bisnis berkelanjutan sebagai ekonomi hijau dalam hal iini mengacu kepada gerakan yang mengarah pada pendekatan terintegrasi serta komprehensif yang didalamnya memiliki penggabungan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi, dalam hal ini ditujukan guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

Penggunaan strategi *slow fashion* ini sebagai representasi pembangunan berkelanjutan yang di bawa oleh *Greenpeace* sebagai

tanggapan dari *Fast Fashion*, merupakan bentuk dari apa yang dinamakan *social movement*. Dalam pengertiannya, *social movement* ini merupakan sebuah gerakan yang diciptakan untuk mewaliki suatu asosiasi individu maupun sebuah kelompok berbasis massa yang didedikasikan untuk mengubah *status quo* yang terjadi pada saat itu (Karn P Margaret & Mingst A Karen, 2010). Sehingga dalam hal ini, *social movement* yang di bawa oleh *Greenpeace* melalui *slow fashion*, merupakan sebuah gerakan lingkungan yang muncul untuk mengubah pola buruk dari *Fast Fashion*, melihat akibat buruk yang telah dihasilkan *Fast Fashion* dalam merusak ekologis dan menjadi potensi besar dalam mengancam keberlangsungan hidup manusia kedepannya. Dimana dalam *social movement* ini *Greenpeace* sebagai LSM adalah representasi perwakilan asosiasi, yang pada umumnya seringkali memainkan peran kunci dalam gerakan sosial, membantu menyusun isu-isu dari dampak *Fast Fashion* ini dapat diterima oleh masyarakat dan memnatu memobilisasu struktur dan sumber daya yang diperlukan yang dalam hal ini guna mencapai pembangunan berkelanjutan yang baik.

Sehingga representasi *social movement* oleh *Greenpeace* terhadap *Fast Fashion* melalui *slow fashion* ini di Indonesia, terlihat dalam gerakannya pada sosialisasi *Detox My Fashion*, *Make Something* dan *Campaign Collaboration* bersama dengan komunitas lingkungan dan *social entrepreneur fashion* lokal di Indonesia, yang tujuan utamanya pertama-tama adalah menyebarkan *public awareness* kepada masyarakat luas terkait pola-pola *fashion* yang lebih berkelanjutan. Sebab pada umumnya

perkembangan *Fast Fashion* yang menimbulkan masalah kerusakan lingkungan tidak lain diawali dari adanya *over-consumption*. Dengan demikian, aktivitas gerakan lingkungan hidup oleh *Greenpeace* yang ditunjukkan melalui macam-macam sosialisasi kampanye kreatif yang mengusung tema *slow fashion* sebagai *social movement* yang tujuannya untuk memberdayakan *public awareness*, dengan membentuk *campaign collaboration* bersama dengan komunitas lingkungan dan *social entrepreneur fashion* lokal di Indonesia, dapat mencapai tujuannya dalam menanggulangi isu lingkungan khususnya perihal *Fast Fashion* di Indonesia, untuk kemudian dalam pembangunan berkelanjutan dapat beralih kepada strategi *slow fashion* yang lebih berkelanjutan.

2.3 Asumsi Penelitian

Dari uraian kajian literatur serta kerangka konseptual yang telah dipaparkan, selanjutnya penulis dapat merumuskan asumsi penelitian. Asumsi dalam penelitian adalah sebagai asumsi awal atau jawaban sementara dari suatu penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini, asumsi penelitian ini pada dasarnya masih bersifat praduga juga masih sebatas asumsi yang kemudian harus dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya secara lebih lanjut pada pembahasan. Asumsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

“*Greenpeace* berupaya dengan cara menjalin kerjasama kemitraan dan pemberdayaan sosialisasi kampanye kreatif bersama komunitas lingkungan serta UKM lokal dalam gerakan *Detox My Fashion, Make*

Something dan Campaign Collaboration Social entrepreneur fashion lokal, sehingga dampak kerusakan lingkungan akibat industri Fast Fashion dapat diatasi melalui strategi slow fashion di Indonesia”

2.4 Kerangka Analisis

